

## PAJAK PENERANGAN JALAN

**Author:**

Patricia Meilita Aritonang

**Affiliation:**Universitas Pelita Harapan  
Medan**Corresponding email**

meilitapatricia@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 19-12-2021

Accepted: 22-12-2021

Published: 22-12-2021

**Abstrak:**

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang dimana keberadaanya sebagai sumber utama dalam penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang sebenarnya dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengitung potensi pajak penerangan jalan digunakan beberapa variabel terkait yaitu biaya beban dan biaya minimum dari tiap golongan tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan sangat kecil, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

**Kata kunci:** basis pajak penerangan jalan, potensi penerimaan*This is an Creative Commons License**This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0 International  
License*

---

### Pendahuluan

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak (Monginsidi, 2013). Menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.( UU No.28 Tahun 2007).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. (Poputra, Dotulong dan Saerang , 2014).

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir (Poputra, Dotulong dan Saerang, 2014). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak penerangan jalan daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik

untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Monginsidi, 2013).

### **Studi Literatur**

Dalam dasar hukum pemungutan pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No.34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang no.18 Tahun 1997. Pajak daerah adapun beberapa pengertian yaitu daerah otonom, pajak daerah, badan, subjek pajak, wajib pajak.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. (Suhartiningsih & Agus, 2008).

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Widjaja, 2004).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 dan disempurnakan undang-undang, sumber sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri atas : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah. Pada era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu dari sumber pendapatan asli daerah tersebut yang dapat diandalkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan suatu daerah adalah pajak daerah. (Sari, 2012). Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satu berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut UU 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (UU 28 Tahun 2009).

Pendapatan Asli Daerah di dapat dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Demi meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar PAD tersebut meningkat. Sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor- sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan pembangunan serta perekonomian daerah, seperti dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (UU No 33 Tahun 2004).

Sumber pajak daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Menyatakan untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. (Bachtiar, 2003 dalam Emil, 2014). Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN (Mardiasmo, 2009 dalam Sari, 2012).

Dikutip dari Radarmadiun (2015) kenaikan tersebut memang dikarenakan pembangunan yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Dari pembangunan yang semakin bertambah itu, otomatis titik PJU juga terus bertambah. Di samping itu juga adanya penambahan PJU di luar fasum, seperti PJU di jalan-jalan desa. Dana pembiayaan PJU tersebut dibebankan kepada masyarakat melalui pajak penerangan jalan (PPJ). Besarannya, sepuluh persen dari tagihan listrik masing-masing di tiap bulannya. PPJ yang telah terbayarkan masyarakat tersebut lantas masuk ke rekening kas daerah di BPKAD. Maka disimpulkan Bagaimana pengaruh efektifitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan potensi pendapatan (Radarmadiun, 2015). Adapun tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerima pajak penerangan jalan terhadap suatu daerah/kota.

## **Pembahasan**

### **A. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN setiap bulan yang kemudian disetorkan ke kabupaten/kota dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah kabupaten/kota dari sektor pajak daerah.

1. Objek Pajak Penerangan Jalan Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
2. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
3. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan  
Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NTJL). NTJL ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NTJL adalah jumlah tagihan beban ditambahkan dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan rekening listrik.
  - b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NTJL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
  - c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NTJL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini ditetapkan untuk menghindari pembebanan yang memberatkan masyarakat dan APBN, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

### **B. Tarif pajak penerangan jalan**

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paing tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besaarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.

3. Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
4. Rumah tangga sebesar 7,5%
5. Bisnis sebesar 10%
6. Sosial dan pemerintah sebesar 0%
7. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

**C. Perhitungan pajak penerangan jalan**

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik

Jika pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya layanan yang digunakan oleh pelanggan PLN.

- **Pendapatan Daerah**

- a. **Pengertian Pendapatan Daerah**

Di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia, pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara / daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (*revenue*) berbeda dengan penghasilan (*income*). Penghasilan diartikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan.

- b. **Klasifikasi Pendapatan Daerah**

Klasifikasi pendapatan dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan memahami isi laporan keuangan yang diberikan. Dengan adanya klasifikasi, maka dapat dilihat dengan jelas berapa besar pendapatan untuk tiap jenis bidang usaha yang dilakukan. Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan basis cash toward accrual, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi :

1. **Pendapatan Pemerintah Pusat:**

- a. Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain pajak penghasilan (migas dan nonmigas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak internasional antara lain bea masuk dan pajak / pungutan ekspor.
- b. Pendapatan negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari luar perpajakan,. Termasuk pendapatan negara bukan pajak antara lain penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.

- c. **Pendapatan hibah.**

2. **Pendapatan Pemda:**

- a. Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pendapatan transfer lainnya.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Termasuk jenis pendapatan ini adalah: hibah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

- **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil lain pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

1. Pajak Provinsi.  
Pajak ini terdiri atas:
  - a. Pajak kendaraan bermotor
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak air permukaan
  - e. Pajak rokok

2. Jenis pajak Kabupaten/kota.  
Pajak ini terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan.
  - f. Pajak Sarang Burung Walet
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan
  - j. Pajak Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
  - k. Pajak Mineral logam dan Batuan .

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya mengenai tata cara pemungutan pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keuangan daerah dan dibidang pajak penerangan jalan. Maka berdasarkan penelitian dilapangan bahwa tata cara pemungutan pajak penerangan jalan ada 2 macam yaitu PLN dan Non PLN. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan yang PLN adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Self Assesment
2. Wajib Pajak melakukan pembayaran sendiri di kantor/loket resmi PLN
3. Pegawai PLN akan memproses jumlah tagihan rekening listrik wajib pajak dan sekaligus total jumlah pajak yang terutang.
4. Setelah diketahui jumlah yang harus dibayar maka wajib pajak akan melakukan pembayaran secara sekaligus atau lunas
5. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak menerima bukti pelunasan tagihan listrik.  
Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan yang Non PLN adalah sebagai berikut:
  1. Pajak dipungut berdasarkan Self Assesment
  2. Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang bukan PLN mengambil sendiri formulir SPTPD di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset.
  3. Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan jelas dan benar serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
  4. Wajib Pajak membawa SPTPD yang telah diisi tersebut dan dibawa ke bank yang ditunjuk sebagai tempat melakukan Pembayaran yaitu Bank
  5. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti pembayaran atau surat tanda setoran yang di validasi oleh pegawai Bank.

### **Referensi**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqhuz Zakah, Muassasat ar-Risalah*. 1999. Beirut, Libanon, Cet II 1973, Terj. Oleh Salman Harun (jilid I), Didin Hafidudin dan Hasanuddin (jilid II), *Hukum Zakat*, Jakarta : PT Pustaka Litera Antar Nusa, Cet V.
- Afriani, Ester. 2007. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten langkat*. Jurnal Perpajakan.
- Arif, Muhammad. 2018. *Filsafat Eknomi Islam*, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana.

- Azwar, Adiwarmanto. 2006. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Departemen Agama RI. Al\_Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010
- Gusfahmi. 2007.Pajak Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2006. Perpajakan. Medan: Salemba 4.
- Hamidi, Jazim.2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah. Jakarta: Copy right.
- Huda, Nurul. 2016. Publik Keuangan. Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo.2003.Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Marihot, Siahaan. 2005.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayasari, Dian. 2004. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Jurnal Perpajakan.
- Mudrajat, Kuncoro. Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2004 PP. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik
- Indonesia, 2010 Nomor 71 Lampiran II Permendagri. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Nomor 13 Tahun 2006 .
- Marihot, Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayasari, Dian.2004. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Jurnal Perpajakan.
- Mudrajat, Kuncoro. Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2004 PP. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik
- Indonesia, 2010 Nomor 71 Lampiran II
- Permendagri. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Nomor 13 Tahun 2006